



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 892/Pdt.G/2024/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat, antara:

PENGGUGAT, NIK xxxxx xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Suka, 08 April 2002, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN BONE, sebagai Penggugat.

Melawan

TERGUGAT, NIK xxxxx xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Matajang, 01 Juli 1987, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan petani, tempat kediaman di KABUPATEN BONE, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada tanggal 26 September 2024 dengan register perkara Nomor 892 /Pdt.G/2024/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Jumat, tanggal 20 Agustus 2021 di xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0088/0017/VIII/2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, bertanggal 20 Agustus 2021.

Hal. 1 dari 10 Hal. Put. No.892 /Pdt.G/2024/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 5 (lima) bulan. Awalnya tinggal di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN BONE, kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN BONE secara silih berganti, dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN BONE, dan telah lahir 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, NIK xxxxx xxxxxx, lahir di Suka, 12 September 2021, anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat.
3. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2021 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - 3.1. Tergugat kikir kepada Penggugat;
 - 3.2. Tergugat kurang menghargai Penggugat dan orang tua Penggugat;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak dan berujung perpisahan tempat tinggal sejak bulan Januari 2022, dan Tergugat yang meninggalkan rumah orang tua Penggugat.
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah kurang lebih 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan berpisah tempat tinggal dan sejak itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat.
6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 2 dari 9 Hal. Put. No 892 Pdt.G/2024/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat ternyata tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya..

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat membina dan mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa oleh karena Penggugat tetap pada pendiriannya akan bercerai dengan Tergugat, maka persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahaw meskipun tidak dibantah gugatan Penggugat oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian maka Penggugat tetap dibebankan pembuktian :

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya , mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0088/0017/VIII/2021, atas nama Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontocani, Kabupten Bone, tertanggal 20 Agustus 2021 bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

B. Bukti Saksi

1. SAKSI 1, umur 48 tahun Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga alamat di KABUPATEN BONE, di hadapan persidangan memberikan Keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Penggugat, Penggugat mau bercerai dengan suaminya bernama A. Jusman ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama lebih 5 (lima) bulan, terakhir tinggal dirumah orang tua Penggugat, dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sejak awal tidak harmonis karena Tergugat tidak memenuhi nafkah Penggugat
- Bahwa pada awal tahun 2022 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di rumah orang tua Penggugat, kembali ke rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN BONE, ;

Hal. 3 dari 9 Hal. Put. No 892 Pdt.G/2024/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lebih selama itu tidak peduli saling peduli ;
 - Bahwa kelihatannya sudah tidak ada peluang untuk kembali rukun karena telah diusahakan penggugat untuk berdamai tetapi tetap tidak berhasil ;
- 2 SAKSI 2 umur 19 tahun, agama islam, pekerjaan karyawan swasta, alamat KABUPATEN BONE, di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut
- Bahwa saksi adik kandung Penggugat dan kenal Tergugat bernama Jusman adalah suami Penggugat
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama 5 (lima) bulan tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat ;terakhir di rumah orang tua Penggugat ;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
 - Bahwa sejak setelah menikah hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan masalah ekonomi sebab Tergugat tidak dapat memenuhi nafkah Penggugat ;
 - Bahwa pada bulan Januari 2022 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal di rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN BONE, ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah selama 2 (dua) tahun lebih selama itu pula tidak pernah kumpul kembali ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan,

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 4 dari 9 Hal. Put. No 892 Pdt.G/2024/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kewenangan absolut Pengadilan Agama adalah diatur oleh Undang-Undang No.7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang termaktub dalam Pasal 49 ayat (2) yang mana Undang-Undang tersebut telah diubah dengan Undang-undang No.3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang No.50 tahun 2009, antara lain Pengadilan Agama berwenang mengadili tentang perkawinan

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dihadiri oleh kuasa hukumnya datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat ternyata tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Mejlis Hakim telah menasehati Penggugat. Namun, tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dilanjutkan pemeriksaan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat punya alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek selama gugatan Penggugat terbukti beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa meskipun tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat Namun, oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat , maka bukti P mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 5 dari 9 Hal. Put. No 892 Pdt.G/2024/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 20 Agustus 2021 hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga Penggugat telah memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai dengan Tergugat ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan adanya ketidak harmonisan rumah tangga yang berujung pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim harus mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 22 Peretauran pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat tersebut adalah orang dewasa dari keluarga dekat dengan Penggugat yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, dalam keterangannya bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama selama 5 (lima) bulan dirumah orang tua Penggugat dikaruniai 1 (satu) orang anak, Hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis hingga terjadi perselisihan karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat, bahwa pada bulan Januari 2022 Tergugat pisah tempat tinggal dengan Penggugat, selama 2 (dua) tahun lebih pisah tempat tinggal Penggugat tidak ada perhatian terhadap Tergugat, Keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan bukti saksi, keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama selama 5 (lima) bulan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat, dikaruniai 1(Satu) orang anak;
- Bahwa akibat hubungan tidak harmonis dalam rumah tangga berakhir terjadi perselisihan sebab Tergugat melalaikan kewajiban sebagai suami dalam hal menafkahi Penggugat;

Hal. 6 dari 9 Hal. Put. No 892 Pdt.G/2024/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Januari 2022 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama 2 tahun pisah lebih Tergugat tidak ada perhatian untuk bersatu kembali dengan Penggugat ;

Bahwa upaya penasehatan telah dilakukan dengan menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat hubungan tidak harmonis hingga perselisihan mewarnai rumah tangga yang berujung pisah tempat tinggal, selama pisah, dua tahun lebih secara berturut turut tidak pernah kumpul kembali, dihubungkan keinginan dan tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, Majelis Hakim dapat jadikan suatu persangkaan, bahwa perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi terus menerus karena itu rumah tangga tersebut telah pecah dan tidak ada harapan untuk kembali rukun ;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tetapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin diantara salah satunya atau keduanya, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان شئت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقة

Hal. 7 dari 9 Hal. Put. No 892 Pdt.G/2024/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugatss (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**).
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari ini Kamis tanggal 10 Oktober 2024 bertepatan tanggal 7 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs.. M. Yunus. K .S.H.,M.H, dan Dra. Hj. Warni,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan

Hal. 8 dari 9 Hal. Put. No 892 Pdt.G/2024/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hj. Fitriani S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Ketua Majelis

Dra. Hj. Sitti Husnaenah , M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs .M.Yunus.K.S.H.,M.H.

Dra. Hj. Warni,M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Fitriani, S,Ag. .

Perincian biaya :

- PNBP : Rp 60.000,00
- ATK Perkara : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 1.150.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h Rp 1.320.000,00

(Satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 Hal. Put. No 892 Pdt.G/2024/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 10 dari 9 Hal. Put. No 892 Pdt.G/2024/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)